
HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBUATAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARANGANYAR

Oleh

Julia Syarafina¹, Susilowardani²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: ¹juliasyarafina@gmail.com, ²susilowardani99@gmail.com

Article History:

Received: 13-05-2025

Revised: 02-06-2025

Accepted: 16-06-2025

Keywords:

Electronic Certificate, BPN, Karanganyar, Land Modernization, Implementation Barriers, Legal Effectiveness

Abstract: *The transformation of land services from a manual system to a digital one is a crucial step in modernizing public bureaucracy in Indonesia. One tangible form of this transformation is the implementation of electronic land certificates based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) Number 1 of 2021. This study aims to identify and analyze the obstacles in the implementation of electronic certificates at the BPN Office of Karanganyar Regency. The method used is an empirical juridical approach by collecting data through literature studies and interviews with BPN officers and service applicants. The results show that the main obstacles in implementing electronic certificates include limited technological infrastructure, low digital literacy among the public, suboptimal readiness of human resources, and the geographical conditions of Karanganyar Regency which hinder effective dissemination. Based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, it was found that the success of electronic certificate implementation is significantly influenced by five key factors: the legal framework, law enforcement, facilities and infrastructure, society, and culture. The conclusion of this study emphasizes the importance of strengthening infrastructure and public education as initial steps toward inclusive and effective land digitalization*

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik merupakan langkah maju dalam upaya modernisasi administrasi pertanahan di Indonesia. Penerapan sertifikat elektronik diharapkan dapat mempercepat proses pendaftaran tanah, mengurangi kerusakan data fisik, serta memberikan kemudahan dalam akses informasi pertanahan. Namun, meskipun inisiatif ini sangat positif, implementasi sertifikat elektronik di tingkat daerah, khususnya di Kantor BPN Kabupaten Karanganyar, menghadapi sejumlah hambatan teknis dan sosial.

Pendaftaran tanah berbasis elektronik bukanlah hal baru dalam kebijakan pertanahan Indonesia. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang mengatur tentang pendaftaran tanah, peralihan ke sistem elektronik sudah direncanakan. Pasal 35 ayat (5) hingga (7) menyebutkan bahwa penyimpanan dan penyajian data pertanahan secara elektronik telah dipersiapkan secara bertahap. Selain itu, perubahan terhadap peraturan ini dilanjutkan dengan Permen ATR/BPN No. 7 Tahun 2019, yang mengatur penyimpanan data tanah secara elektronik dan penerbitan sertifikat elektronik. Langkah terakhir dalam pembaruan ini adalah terbitnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021, yang secara eksplisit mengatur penerbitan sertifikat tanah dalam format elektronik.

Transformasi digital dalam sektor pelayanan publik menjadi kebutuhan mendesak di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah merespons perkembangan ini dengan meluncurkan kebijakan pendaftaran tanah secara elektronik sebagai bagian dari program reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik. Sertifikat tanah elektronik merupakan salah satu inovasi strategis yang bertujuan untuk mengurangi praktik-praktik maladministrasi, mempercepat proses birokrasi, serta meningkatkan transparansi dan kepastian hukum dalam pengelolaan hak atas tanah.

Namun, peralihan dari sistem manual ke sistem elektronik ini tidak dapat dilaksanakan secara instan. Implementasi di tingkat daerah, seperti di Kantor BPN Kabupaten Karanganyar, membutuhkan kesiapan dari berbagai aspek, termasuk sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta pemahaman masyarakat sebagai pengguna layanan. Di sinilah letak urgensinya bahwa transformasi digital tidak hanya persoalan mengganti bentuk dokumen dari fisik menjadi digital, tetapi juga menyangkut kesiapan sistem dan budaya hukum yang menyertainya.

Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan sertifikat elektronik di tingkat lokal mencerminkan persoalan struktural dan kultural yang kompleks. Mulai dari keterbatasan sarana teknologi, lemahnya literasi digital masyarakat, hingga kurangnya sosialisasi dan pelatihan teknis bagi pegawai BPN. Jika tidak ditangani secara komprehensif, kebijakan yang seharusnya membawa kemajuan ini justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum baru.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji implementasi sertifikat elektronik ini secara kritis, khususnya di wilayah Kabupaten Karanganyar, sebagai bagian dari upaya memahami dinamika kebijakan digitalisasi pertanahan di Indonesia. Penelitian ini akan menelaah hambatan-hambatan tersebut dari perspektif hukum, sosial, dan administratif guna memberikan rekomendasi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini secara nasional.

Penerapan Sertifikat Elektronik di Kantor BPN Kabupaten Karanganyar

Implementasi sertifikat elektronik di Kantor BPN Kabupaten Karanganyar mulai diterapkan pada awal tahun 2021, seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021. Inisiatif ini bertujuan untuk memodernisasi layanan pertanahan dan meningkatkan efisiensi pelayanan bagi masyarakat. Meskipun pada prinsipnya sertifikat elektronik diharapkan dapat mempermudah berbagai aspek administrasi pertanahan, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam

hal kesiapan teknologi, SDM, dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan baru.

Hambatan dalam Pelaksanaan Sertifikat Elektronik

Terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi implementasi sertifikat elektronik di Kabupaten Karanganyar, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Infrastruktur Teknologi

Infrastruktur teknologi yang masih terbatas di Kabupaten Karanganyar menjadi kendala utama. Jaringan internet yang belum merata di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah pedesaan dan pegunungan, menghambat proses pendaftaran tanah secara elektronik. Hal ini turut mempengaruhi kecepatan dan efektivitas implementasi sertifikat elektronik, karena pelayanan yang dilakukan secara online memerlukan konektivitas yang stabil.

2. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM di Kantor BPN Kabupaten Karanganyar, meskipun telah mendapatkan pelatihan mengenai sistem elektronik, masih menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi baru. Terutama bagi petugas yang terbiasa dengan sistem manual, transisi ke sistem elektronik memerlukan waktu dan adaptasi yang cukup panjang. Kekurangan pelatihan teknis yang mendalam juga menjadi hambatan dalam memastikan kualitas layanan.

3. Pemahaman Masyarakat yang Terbatas

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Karanganyar, terutama yang tinggal di daerah pedesaan, belum familiar dengan teknologi digital. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengakses layanan sertifikat elektronik, karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengikuti prosedur secara online. Selain itu, masih ada kekhawatiran dari masyarakat mengenai keamanan data dan kerahasiaan informasi yang disimpan dalam bentuk elektronik.

4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Selain masalah jaringan internet, sarana dan prasarana pendukung lainnya, seperti komputer dengan spesifikasi yang memadai, server database yang aman, dan sistem perangkat keras yang cukup untuk mendukung penyimpanan dan pengelolaan data pertanahan, juga menjadi kendala. Keamanan data menjadi isu penting, mengingat ancaman peretasan yang dapat membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap sertifikat elektronik.

5. Hambatan Geografis

Kabupaten Karanganyar, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari daerah pegunungan dan terpisah dari pusat kota, menghadapi tantangan besar dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai penerapan sertifikat elektronik. Daerah-daerah terpencil seperti Kecamatan Tawangmangu, Ngargoyoso, dan Colomadu, yang terletak di pegunungan, sangat sulit dijangkau. Hal ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam penyebaran informasi mengenai sertifikat elektronik.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Sertifikat Elektronik

Mengacu pada teori Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, penerapan sertifikat elektronik dapat dilihat melalui lima faktor utama:

1. Faktor Hukum

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 menjadi dasar hukum yang sah dalam penerapan sertifikat elektronik. Undang-undang yang ada memberikan landasan kuat untuk

memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Petugas BPN di Kabupaten Karanganyar menjadi kunci dalam penerapan peraturan ini. Mereka harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan untuk memastikan bahwa implementasi sertifikat elektronik berjalan efektif.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai, seperti perangkat komputer dan jaringan internet yang stabil, sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan implementasi sertifikat elektronik. Pemerataan infrastruktur teknologi menjadi tugas penting pemerintah untuk memastikan semua daerah memiliki akses yang sama terhadap sistem elektronik.

4. Faktor Masyarakat

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang sertifikat elektronik. Masyarakat yang telah paham akan manfaat dan prosedur penerapan sertifikat elektronik akan lebih mendukung implementasi sistem ini.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan masyarakat yang masih terbiasa dengan sistem manual menjadi tantangan tersendiri. Namun, dengan pendidikan dan sosialisasi yang intens, masyarakat dapat beradaptasi dengan sistem digital, terutama jika mereka merasakan manfaat langsung dari sistem ini.

KESIMPULAN

Penerapan sertifikat elektronik di Kantor BPN Kabupaten Karanganyar merupakan langkah penting dalam mempercepat modernisasi administrasi pertanahan di Indonesia. Namun, tantangan-tantangan yang dihadapi ada beberapa faktor yaitu :

1. **Faktor Pemahaman Hukum**, belum seluruh petugas maupun masyarakat memahami prosedur dan substansi peraturan tersebut. Hal ini berdampak pada munculnya resistensi dari masyarakat, seperti keraguan terhadap kekuatan hukum sertipikat elektronik yang tidak berbentuk fisik.
2. **Faktor Penegak Hukum dan SDM**, tidak semua petugas BPN Karanganyar memiliki kecakapan teknis dalam pengoperasian sistem digital seperti aplikasi "Sentuh Tanahku" atau sistem pendaftaran elektronik lainnya. Beberapa pegawai masih menghadapi kendala teknis, seperti keterlambatan input data atau kesulitan mengakses sistem ketika mengalami gangguan.
3. **Faktor Sarana dan Prasarana (Infrastruktur Teknologi Informasi)**, kurangnya infrastruktur pendukung seperti jaringan internet stabil, komputer yang memadai, gangguan sistem pusat menjadi hambatan dalam pelaksanaan digitalisasi pertanahan di Kabupaten Karanganyar dan petugas BPN yang terbatas.
4. **Faktor Masyarakat**. Rendahnya literasi digital masyarakat, terutama masyarakat pedesaan dan usia lanjut, menjadi tantangan besar dalam penerimaan sertipikat elektronik. Ketidapkahaman terhadap sistem digital

dan kekhawatiran atas keamanan data menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih sertipikat fisik yang bisa dilihat dan dipegang.

5. **Faktor Kebudayaan dan Geografis.** budaya birokrasi manual yang masih melekat pada masyarakat dan sebagian pegawai, serta kondisi geografis wilayah Karanganyar yang terdiri dari daerah pegunungan dan desa-desa terpencil, menyebabkan sosialisasi dan edukasi terhadap sistem sertipikat elektronik belum optimal. Tantangan geografis ini menyulitkan petugas untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

SARAN

Untuk itu, disarankan agar:

1. Pemerintah pusat meningkatkan pemerataan infrastruktur teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil, guna mendukung kelancaran implementasi sertipikat elektronik.
2. Pelatihan intensif bagi petugas di lapangan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan sistem elektronik.
3. Sosialisasi kepada masyarakat secara berkesinambungan agar mereka memahami manfaat dan prosedur pembuatan sertipikat elektronik serta merasa aman dalam menggunakan sistem ini.
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung, seperti perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai, serta sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi dan pertanahan masyarakat.

Penerapan sertipikat elektronik di Kabupaten Karanganyar, meskipun menghadapi berbagai hambatan, dapat menjadi contoh yang baik dalam mengimplementasikan sistem pertanahan berbasis digital di daerah lain, dengan penyesuaian terhadap kondisi lokal dan kesiapan teknologi. Dengan langkah-langkah yang tepat, sertipikat elektronik dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan layanan pertanahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.
- [2] Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- [3] Permen ATR/BPN No. 7 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pendaftaran Tanah Elektronik.
- [4] Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum," Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- [5] Wawancara dengan Ibu Nining, petugas pembuatan sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, 2025.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN